



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974/ 809 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan III Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan Balai Kelurahan (Aula) dan pemanfaatan atas penggunaan tanah aset eks banda desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara Triwulan III Tahun 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6% (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4% (empat perseratus);
 - d. Camat Purwokerto Utara dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Camat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwokerto Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 974 / 809 / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I, II DAN III
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN I, II DAN III TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET PER TAHUN (Rp.)	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				BESARNYA INSENTIF TW I (Rp.)	BESARNYA INSENTIF TW II (Rp.)	BESARNYA INSENTIF TW III (Rp.)	JUMLAH
			TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%	TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%	TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%				
1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	500.000.000	75.000.000	15	17.828.000	4	124.944.998	40	245.610.834	49	375.000.000	75	394.891.442	79	-	10.000.000	8.750.000	18.750.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN